



Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara

Naskah Akademik

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara

Tahun 2025 - 2029





Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara

Naskah Akademik
**Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2025-2029**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas pertolongan dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Naskah Akademik untuk perumusan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan. Penyusunan naskah akademik ini dimaksudkan untuk memberikan landasan dan basis substantif bagi perumusan peraturan daerah tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029. Penyusunan naskah akademik dilakukan dengan pendekatan ilmiah melalui kerangka teoritis serta telaah atas peraturan hukum yang berlaku. Hasil telaah tersebut menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029.

Penyusunan naskah akademik ini tentunya dapat diselesaikan berkat keterlibatan seluruh pihak, baik dari pemerintah, akademisi, hingga masyarakat. Oleh karenanya tim penyusun mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan dalam penyusunan naskah akademik ini. Tim penyusun berharap naskah akademik ini dapat memberikan manfaat dalam proses pembangunan Provinsi Kalimantan Utara sehingga ke depannya mampu mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara. Naskah akademik ini juga diharapkan dapat digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan optimal.

Tanjung Selor, Juli 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Permasalahan	3
1.2.1 Permasalahan Legal-Administratif	3
1.2.2 Permasalahan Substantif	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik.....	6
1.4 Metode Penyusunan	7
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	10
2.1 Kajian Teoretis	10
2.1.1 Konsep Perencanaan dan Teori Siklus Kebijakan	10
2.1.2 Perencanaan Strategis	12
2.1.3 Desentralisasi dan Otonomi Daerah	14
2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJMD Provinsi Kalimantan Utara	16
2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	19
2.4 Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	21
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN	
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	24
3.1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.....	24
3.2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.....	24
3.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	26
3.4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	27

3.5	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.....	29
3.6	Peraturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah	30
3.7	Peraturan tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis	31
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....		33
4.1	Landasan Filosofis.....	33
4.2	Landasan Sosiologis.....	35
4.3	Landasan Yuridis.....	36
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP		
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH		40
5.1	Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	40
5.2	Ruang Lingkup dan Materi Muatan.....	40
5.2.1	Ketentuan Umum	41
5.2.2	Materi yang diatur	44
BAB VI PENUTUP.....		45
6.1	Kesimpulan.....	45
6.2	Saran	46
DAFTAR PUSTAKA		47
	Referensi	47
	Regulasi.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini memuat beberapa bagian yang menjadi pendahuluan bagi naskah akademik. Bagian-bagian ini di antaranya adalah latar belakang, identifikasi permasalahan, tujuan dan kegunaan naskah akademik, dan metode. Tujuan dari bagian-bagian ini secara umum untuk memberikan gambaran terkait hal-hal yang perlu dipahami sebelum memasuki bab selanjutnya.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pembangunan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), proses perencanaan pembangunan didefinisikan sebagai upaya untuk merancang langkah-langkah masa depan secara tepat melalui urutan prioritas dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Dengan pengertian ini, perencanaan pembangunan dipahami sebagai proses penyusunan langkah strategis untuk menjawab tantangan ke depan, disertai pemanfaatan sumber daya secara optimal. Melalui perencanaan yang baik, pemerintah dapat mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi serta merumuskan intervensi yang diperlukan untuk mengatasinya, sehingga mendukung efisiensi penggunaan sumber daya dan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Refleksi pembangunan periode sebelumnya menunjukkan berbagai keberhasilan dan tantangan yang telah dilalui oleh Provinsi Kalimantan Utara. Pada aspek pembangunan SDM, capaian IPM terus meningkat dari predikat rendah menjadi predikat tinggi dengan capaian akhir sebesar 73,41 pada tahun 2024. Kondisi ini menandakan bahwa kualitas manusia semakin baik. Pada

aspek kesejahteraan yang ditandai dengan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran, Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan kinerja yang baik. Tingkat kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran mengalami penurunan hingga akhir periode. Kinerja perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Utara yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi memiliki kinerja baik. Meskipun sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat Covid-19, kinerja perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Utara kembali memiliki tren yang semakin meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

Meskipun capaian kinerja indikator makro menunjukkan hal positif, tantangan ke depan dalam berbagai bidang tetap ada. Di bidang perekonomian, kinerja sektor industri dan perdagangan belum optimal karena masih terpusat di Kota Tarakan. Di bidang pembangunan SDM, kinerjanya masih di bawah kinerja nasional. Di bidang kesejahteraan, meskipun secara umum Tingkat kemiskinan mengalami penurunan, posisinya secara regional masih menempati urutan ke 4 (empat) tertinggi dari 5 Provinsi di wilayah Kalimantan. Sementara di bidang tata kelola perbatasan, masih terdapat permasalahan terkait dengan digitalisasi pemerintahan yang belum optimal. Sementara itu, di bidang infrastruktur daerah, aksesibilitas dan konektivitas yang belum optimal masih menjadi tantangan besar. Di samping itu, permasalahan infrastruktur juga menyebabkan masalah lain seperti tidak optimalnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan serta terhambatnya akselerasi pembangunan.

Berdasarkan tantangan dan potensi tersebut, perencanaan pembangunan daerah yang matang menjadi kebutuhan mendesak bagi Provinsi Kalimantan Utara dalam lima tahun ke depan. Naskah akademik ini dirancang sebagai landasan strategis dalam penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Utara. Secara umum, dokumen ini akan menguraikan empat aspek utama, yaitu: 1) Kajian teoretis dan praktik empiris; 2) Evaluasi dan analisis terhadap regulasi terkait; 3) Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis; serta 4) Ruang lingkup materi RPJMD. Dengan demikian, naskah akademik ini akan menjadi dasar substantif dan akademik dalam penetapan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara.

1.2 Identifikasi Permasalahan

Bagian ini merinci berbagai permasalahan dan urgensi yang melandasi perlunya penetapan Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara. Permasalahan-permasalahan yang diidentifikasi akan menjadi dasar dalam merumuskan dokumen RPJMD sebagai pedoman pembangunan daerah untuk lima tahun mendatang. Permasalahan jangka menengah yang diangkat akan menjadi isu strategis utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah selama periode tersebut, sesuai dengan arah pembangunan yang telah ditentukan.

Dalam mengidentifikasi urgensi penyusunan RPJMD, ditemukan dua kategori permasalahan utama, yakni permasalahan legal-administratif dan permasalahan substantif. Kedua kategori ini saling berkaitan, sehingga solusi yang diterapkan harus memperhatikan keduanya secara bersamaan. Permasalahan legal-administratif memerlukan dasar substantif untuk memastikan tidak hanya menjadi rutinitas administratif belaka, sementara permasalahan substantif membutuhkan landasan legal-administratif yang jelas agar dapat diselesaikan secara efektif dan terintegrasi.

1.2.1 Permasalahan Legal-Administratif

Permasalahan legal-administratif yang menjadi dasar penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara antara lain adalah:

1. Berakhirnya Dokumen RPJMD Sebelumnya yakni, Periode RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, dan seiring dengan terpilihnya kepala daerah yang baru, sehingga perlu adanya dokumen perencanaan baru yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan untuk lima tahun ke depan. Hal ini juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengharuskan setiap daerah memiliki RPJMD yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap RPJMD yang telah selesai sebagai dasar penyusunan RPJMD periode berikutnya.
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029.

1.2.2 Permasalahan Substantif

Selain permasalahan legal-administratif, terdapat sejumlah isu substantif yang menjadi perhatian utama dalam penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara. Beberapa permasalahan ini meliputi:

1. Pada aspek kesejahteraan, tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara juga menunjukkan adanya kesenjangan antara daerah yang satu terhadap daerah yang lain. Kemiskinan tertinggi tercatat di Kabupaten Bulungan yakni mencapai 8,76 persen pada tahun 2024, sedangkan yang terendah tercatat di Kabupaten Tana Tidung sebesar 4,47 persen. Kondisi serupa juga ditunjukkan oleh capaian indikator PDRB per kapita di mana Kabupaten Tana Tidung tercatat mencapai 330,14 juta rupiah sedangkan Kabupaten Bulungan sebesar 160,7 juta rupiah. Kesenjangan capaian pembangunan di antara daerah tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam pemerataan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara. Dengan demikian, upaya pengentasan kemiskinan diantaranya melalui pemerataan pembangunan memerlukan intervensi yang lebih terarah dan berkelanjutan.
2. Meskipun kekayaan alam yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara berlimpah, pemanfaatan sumber daya alam tersebut masih terbatas pada sektor primer dengan nilai tambah yang rendah. Kondisi tersebut dapat dilihat dari tingginya kontribusi sektor primer terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Utara yang

mencapai 43,51 persen pada tahun 2024, dimana 28,72 persen disumbang oleh sektor pertambangan dan penggalian. Besarnya potensi alam yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Utara juga memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaannya. Perekonomian daerah yang bergantung pada sektor pertambangan dan penggalian yang identik dengan sumber daya alam tidak terbarukan membawa persoalan terkait keberlanjutan dan resiliensi perekonomian daerah ke depan. Oleh karena itu, perekonomian daerah perlu diarahkan pada pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam terbarukan yang dikelola dengan prinsip berkelanjutan. Peningkatan nilai tambah produk melalui proses pengolahan perlu didorong dengan berbagai kebijakan ekonomi yang mendukung masuk dan berkembangnya industri di berbagai bidang, baik industri kecil dan menengah maupun industri besar.

3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; Isu lingkungan menjadi tantangan besar, terutama dalam menjaga kualitas air, tutupan lahan, persampahan (termasuk sampah laut), dan mitigasi dampak perubahan iklim. Provinsi Kalimantan Utara perlu meningkatkan upaya pelestarian lingkungan yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, terlebih Provinsi Kalimantan Utara memiliki wilayah kepesisiran.

Secara ringkas, berikut adalah poin-poin yang mendasari kebutuhan penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara untuk periode 2025–2029:

1. Berakhirnya RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026, yang harus segera digantikan dengan dokumen baru sesuai arahan regulasi dan seiring dengan terpilihnya kepala daerah yang baru;
2. Kesenjangan angka kemiskinan antar daerah yang mencerminkan belum meratanya pembangunan daerah, memerlukan solusi inovatif dan komprehensif;

3. Perlunya diversifikasi sektor ekonomi daerah; dan
4. Urgensi pelestarian lingkungan sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim.

Permasalahan-permasalahan ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam analisis yang bersifat sosiologis, filosofis, dan yuridis pada bagian berikutnya dalam dokumen ini.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Naskah Akademik ini disusun untuk mendukung penyusunan dan penetapan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara. Secara khusus, tujuan dari Naskah Akademik adalah memberikan landasan analitis yang komprehensif, mencakup kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis, untuk memastikan bahwa RPJMD dapat menjadi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang strategis, terpadu, dan berkelanjutan.

Dari sisi filosofis, dokumen ini mengacu pada teori-teori perencanaan pembangunan, pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga RPJMD dapat menjadi instrumen yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan. Landasan sosiologis berfungsi untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD dapat menjawab kebutuhan nyata masyarakat Kalimantan Utara. Selain itu, landasan yuridis digunakan untuk menempatkan RPJMD dalam kerangka regulasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Naskah Akademik ini memiliki beberapa kegunaan utama dalam mendukung penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Utara, yaitu:

1. Sebagai Referensi Teoretis Memberikan acuan dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah di Provinsi

Kalimantan Utara serta merumuskan solusi yang relevan dan strategis melalui perencanaan jangka menengah.

2. Landasan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, mendukung perumusan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD, sehingga menjadi dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan pembangunan daerah dalam jangka menengah.
3. Menjadi Acuan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis, menyediakan landasan analitis yang mencakup aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai pertimbangan dalam pembentukan Ranperda RPJMD.
4. Referensi untuk Penentuan Sasaran dan Arah Kebijakan, menjadi pedoman dalam merumuskan sasaran pembangunan, lingkup pengaturan, serta arah kebijakan yang akan diwujudkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara.

Dengan demikian, Naskah Akademik ini tidak hanya menjadi dokumen pendukung teknokratis, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

1.4 Metode Penyusunan

Dalam penyusunan Naskah Akademik ini, digunakan metode yang menggabungkan pendekatan studi pustaka dan wawancara mendalam, untuk menghasilkan landasan yang komprehensif bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara.

1. Metode Studi Pustaka

Metode studi pustaka dilakukan melalui penelaahan berbagai dokumen yang relevan, seperti:

- Peraturan perundang-undangan terkait pembangunan daerah, baik pada tingkat nasional maupun daerah.

- Penelitian-penelitian terdahulu yang membahas perencanaan pembangunan daerah secara umum serta pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara secara khusus.

Pendekatan ini bertujuan untuk:

- Memetakan pengaturan dan kebijakan yang berlaku sebagai kerangka hukum dan panduan dalam proses pembangunan daerah.
- Mengidentifikasi dan memahami kajian akademik yang menjadi rujukan dalam penyusunan RPJMD.

2. Metode Wawancara Mendalam

Pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, yang meliputi:

- Elemen masyarakat sipil, untuk memahami perspektif dan kebutuhan masyarakat terkait pembangunan daerah.
- Pelaku ekonomi, guna mengidentifikasi tantangan dan peluang ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara.
- Pemerintah daerah, sebagai pihak yang berperan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah.

Wawancara ini bertujuan untuk mendalami isu-isu strategis yang bersifat jangka menengah hingga jangka panjang, yang menjadi prioritas dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara. Data yang dikumpulkan melalui kedua metode tersebut dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan argumentasi yang kuat, terkait:

1. Landasan filosofis, yaitu nilai-nilai dasar yang mendasari penyusunan RPJMD.
2. Landasan sosiologis, yaitu relevansi sosial dalam perencanaan pembangunan daerah.

3. Landasan yuridis, yaitu kesesuaian dengan kerangka hukum dan regulasi yang berlaku.

Hasil analisis tersebut akan disusun dalam bentuk Naskah Akademik yang mendukung penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara, dengan memberikan panduan konkret terkait bentuk pengaturan yang diperlukan dalam peraturan daerah yang akan ditetapkan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoretis

Kajian teoritis dalam naskah akademik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025–2029 berfungsi sebagai landasan ilmiah dan konseptual dalam penyusunan kebijakan pembangunan lima tahunan. Kajian ini merujuk pada berbagai teori pembangunan, perencanaan, dan tata kelola pemerintahan yang relevan dengan kondisi, potensi, serta tantangan pembangunan di Kalimantan Utara. Secara umum, kajian teoritis ini dapat dirumuskan dalam beberapa kerangka konsep berikut:

2.1.1 Konsep Perencanaan dan Teori Siklus Kebijakan

Perencanaan adalah salah satu proses penting dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), perencanaan didefinisikan sebagai proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Definisi ini mencakup tiga elemen utama, yaitu: kondisi yang ingin dicapai (target), langkah-langkah untuk mencapai target tersebut (proses), dan sumber daya yang diperlukan (daya dukung).

Proses perencanaan pembangunan di Indonesia menerapkan berbagai pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan berbasis proses sebagaimana diatur dalam UU SPPN. Pendekatan ini mencakup lima jenis, yaitu politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah, dan bawah-atas. Pendekatan ini menekankan pentingnya memperhatikan setiap tahapan dalam proses perencanaan. Proses politik berfokus pada prioritas program yang ditentukan

oleh pemimpin politik terpilih melalui mekanisme politik, dalam hal ini adalah bupati sebagai kepala daerah Provinsi Kalimantan Utara. Proses teknokratik mengedepankan perencanaan berbasis kajian akademis dengan metode ilmiah. Proses partisipatif melibatkan semua pihak yang terlibat dalam pembangunan daerah. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas menekankan pentingnya keselarasan perencanaan antarlevel pemerintahan.

Pendekatan lainnya adalah pendekatan berorientasi hasil, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pendekatan ini meliputi tiga prinsip utama: tematik-holistik, integratif, dan spasial. Tematik-holistik menekankan hasil perencanaan yang mencakup seluruh elemen pembangunan. Pendekatan integratif mengacu pada penyatuan berbagai kewenangan ke dalam proses terpadu. Sementara itu, pendekatan spasial menekankan pentingnya memperhatikan aspek keruangan dalam perencanaan.

Dalam studi kebijakan publik, perencanaan dianggap sebagai bagian integral dari siklus kebijakan. Definisi perencanaan dalam UU SPPN sejalan dengan konsep siklus kebijakan (*policy cycle*), yang memandang proses perumusan kebijakan sebagai serangkaian tahapan yang berurutan, rasional, dan logis. Pemikiran tentang siklus kebijakan pertama kali dikemukakan oleh Harold D. Laswell (1956) yang menyebutkan bahwa perencanaan terdiri dari tujuh tahap: *intelligence, promotion, prescription, invocation, application, termination, dan appraisal*. Pendekatan ini menekankan pentingnya metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam proses pembangunan.

Pemikiran selanjutnya, seperti dari Althaus et al. (2013), memperinci siklus kebijakan menjadi delapan tahapan: identifikasi masalah dan agenda setting, analisis kebijakan, penentuan instrumen kebijakan, konsultasi, koordinasi, penetapan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Jahn dan Wegrich (2017) memberikan versi yang lebih ringkas, terdiri dari empat tahapan: agenda setting, formulasi dan pengambilan keputusan, implementasi, serta evaluasi dan terminasi kebijakan.

Sebagian besar akademisi kebijakan publik memandang bahwa perencanaan, yang meliputi identifikasi masalah dan formulasi kebijakan,

merupakan tahap awal dalam siklus kebijakan. Keutamaan perencanaan sebagai tahap awal menjadi dasar dalam penyusunan dokumen RPJMD. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, RPJMD mencerminkan proses perencanaan dalam siklus kebijakan publik. Dokumen RPJMD mencakup dua aspek utama dari tahapan awal siklus kebijakan, yaitu:

1. Pemetaan Permasalahan atau Isu Jangka Menengah

Pemetaan ini merupakan bagian dari *agenda setting*, di mana permasalahan diidentifikasi dan isu-isu yang membutuhkan intervensi kebijakan diprioritaskan dalam lima tahun ke depan. Hal ini mendasari pemetaan masalah dan perumusan isu strategis jangka menengah daerah yang termuat dalam dokumen RPJMD.

2. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan dalam RPJMD tercermin dalam visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan hingga program, kegiatan, sub-kegiatan beserta masing-masing indikatornya, yang dirancang untuk menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi pada tahap *agenda setting*.

2.1.2 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis adalah salah satu model perencanaan yang menekankan pendekatan berbasis metode rasional. Awalnya, model ini banyak diadopsi oleh sektor privat seperti perusahaan, untuk mendukung bisnis mereka. Tujuan utama perencanaan strategis dalam sektor privat adalah meningkatkan daya saing dan keberlangsungan usaha di tengah persaingan bisnis, dengan fokus pada akumulasi keuntungan. Perencanaan strategis memiliki sejumlah keunggulan, seperti memperjelas target, mengoptimalkan efisiensi sumber daya, merasionalkan pengambilan keputusan, serta menyatukan berbagai unit dalam sebuah organisasi (Boyne, 2010).

Seiring waktu, perencanaan strategis mulai diterapkan dalam lembaga-lembaga publik. Model ini menjadi pendekatan umum dalam sektor publik, didorong oleh munculnya paradigma *New Public Management* (NPM) pada era

1990-an. Paradigma NPM menekankan pada tata kelola sektor publik berbasis pengukuran kinerja serta peran minimal negara sebagai aktor tunggal dalam sektor publik. Bryson dan Roering (1988) mendefinisikan perencanaan strategis sebagai proses terstruktur untuk merumuskan kebijakan dan menentukan cara pencapaiannya, yang mampu mengarahkan organisasi secara efektif. Poister (2010) menambahkan bahwa perencanaan strategis merupakan bagian tak terpisahkan dari manajemen strategis dengan fokus pada proses perumusan kebijakan.

Definisi perencanaan strategis menonjolkan pentingnya pendekatan rasional dan sistematis dalam proses perumusan kebijakan. Salah satu elemen utamanya adalah penggunaan analisis mendalam terhadap berbagai masalah yang ingin diselesaikan. Selain itu, perencanaan strategis mendorong pelibatan aktor-aktor terkait dalam proses perumusan kebijakan.

Lebih lanjut, perencanaan strategis juga mencakup aspek implementasi kebijakan, yang menitikberatkan pada pengukuran kinerja dan manajemen hasil (George & Desmidt, 2016; Jimenez, 2012). Dengan demikian, perencanaan strategis tidak hanya fokus pada perencanaan kebijakan, tetapi juga pada pelaksanaan kebijakan. Dalam implementasinya, indikator kinerja, target yang jelas, serta pengukuran pencapaian target menjadi elemen penting untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan kebijakan.

Proses perencanaan strategis melibatkan beberapa langkah utama. Langkah-langkah ini membentuk kerangka dasar bagi proses perencanaan strategis. Menurut Bryson (2004), langkah-langkah tersebut meliputi:

1. Memulai dan menyepakati proses perencanaan strategis;
2. Mengidentifikasi mandat organisasi;
3. Memperjelas misi dan nilai organisasi;
4. Menganalisis lingkungan eksternal (peluang dan ancaman);
5. Menganalisis lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan);
6. Mengidentifikasi isu strategis organisasi;
7. Merumuskan strategi untuk menangani isu-isu tersebut; dan
8. Membangun visi masa depan organisasi yang efektif.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan contoh konkret penerapan perencanaan strategis di lingkungan pemerintahan daerah. RPJMD adalah wujud dari pelaksanaan mandat pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. Dokumen RPJMD mencakup analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yang memengaruhi pelaksanaan kinerja pembangunan daerah guna memastikan implementasi kebijakan pembangunan ke depan berjalan optimal. Selain itu, RPJMD juga memuat isu-isu strategis jangka menengah yang diidentifikasi melalui analisis mendalam terhadap permasalahan daerah. Strategi dan arah kebijakan yang dirancang dalam RPJMD ditujukan untuk mengatasi isu-isu tersebut secara sistematis. Oleh karena itu, penyusunan dan substansi RPJMD secara teoritis, normatif, maupun yuridis, mengacu pada prinsip-prinsip perencanaan strategis yang telah dijelaskan di atas.

2.1.3 Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia, terdapat pengaturan yang dikenal sebagai desentralisasi. Hart (1972) mendefinisikan desentralisasi dalam pengelolaan organisasi sebagai upaya minimal pelimpahan wewenang. Dalam konteks pemerintahan, Rondinelli dan Cheema (1983) mendeskripsikan desentralisasi sebagai pelimpahan kewenangan atas perencanaan, pengambilan keputusan, dan administrasi dari pemerintah pusat kepada lembaga lain. Lebih luas, Schneider (2003) menjelaskan desentralisasi tidak hanya terbatas pada pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi juga mencakup pelimpahan sumber daya. Rodden (2004) mengidentifikasi tiga dimensi desentralisasi, yaitu desentralisasi fiskal, kebijakan, dan politik. Secara umum, desentralisasi dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan dan sumber daya dari pemerintah pusat kepada entitas lain di luar lingkup pemerintah pusat.

Konsep-konsep tersebut sejalan dengan pengaturan desentralisasi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Penyerahan ini mencakup pembagian urusan pemerintahan ke dalam tiga kategori: absolut, konkuren, dan pemerintahan umum. Urusan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan konkuren adalah urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai pembagian yang diatur oleh undang-undang. Sedangkan urusan pemerintahan umum sepenuhnya berada di bawah kendali presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan-urusan ini mencerminkan fungsi negara dalam menyediakan layanan publik bagi masyarakat. Urusan konkuren secara langsung menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Pelaksanaan desentralisasi didasarkan pada asas otonomi yang mengatur prinsip-prinsip dasar pemerintahan daerah. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom di Indonesia terdiri dari dua level, yaitu provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat untuk dikelola secara mandiri. Pelaksanaan kewenangan ini dilakukan melalui perencanaan, termasuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan RPJMD merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pelayanan publik yang termasuk dalam urusan konkuren menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah perlu menyusun strategi dan langkah-langkah untuk melaksanakan urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Melalui dokumen RPJMD, pemerintah daerah merumuskan strategi dan langkah yang sesuai dengan karakteristik serta keunggulan daerah masing-masing untuk pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi instrumen untuk mewujudkan visi dan misi jangka menengah daerah serta mendukung cita-cita nasional yang tertuang dalam RPJPN maupun RPJMN. RPJMD yang mencakup periode lima tahun

merupakan panduan strategis bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan yang selaras dengan arah pembangunan nasional.

2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJMD Provinsi Kalimantan Utara

Pengesahan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 dilakukan melalui adanya peraturan daerah (perda). Perumusan perda ini mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, peraturan daerah provinsi dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Dalam penyusunannya, peraturan daerah memiliki beberapa asas yang secara umum perlu diperhatikan. Asas pembentukan peraturan daerah tersebut meliputi:

a) Kejelasan Tujuan

Penyusunan peraturan daerah dirumuskan dalam upaya untuk penetapan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2029.

b) Kelembagaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, proses perumusan peraturan perundang-undangan termasuk Perda RPJMD Provinsi Kalimantan Utara harus disahkan oleh lembaga yang berwenang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara. Proses perumusan RPJMD ini dilakukan oleh pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

c) Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Perumusan Perda RPJMD Provinsi Kalimantan Utara mengacu pada peraturan yang berlaku secara nasional yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan secara teknis penyusunan berbasis pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara jenis, hierarki, dan muatan, Perda RPJMD Provinsi Kalimantan Utara sudah memiliki kesesuaian dan keselarasan dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

d) Dapat Dilaksanakan

Hal yang juga menjadi urgensi dari muatan perundang-undangan adalah aspek kemungkinan pelaksanaan atau *feasible*. Perda RPJMD Provinsi Kalimantan Utara harus disusun berdasarkan asas regulasi yang ditetapkan, dan harus dapat diimplementasikan secara efektif oleh pemerintah daerah. Hal ini bertujuan agar dokumen perencanaan ini memiliki dampak bagi seluruh masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara.

e) Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Peraturan daerah yang ditetapkan harus mencerminkan kemampuan penyelesaian masalah di tingkat masyarakat dan dapat memberikan dampak positif dan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan harus mampu menjadi solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat. Kedayagunaan dan kehasilgunaan suatu peraturan daerah perlu dioptimalkan melalui keterlibatan masyarakat sipil dalam forum-forum perencanaan pembangunan.

f) Kejelasan Rumusan

Penyusunan peraturan daerah perlu dirumuskan dengan jelas. Penyusunan dengan asas kejelasan ini perlu dilakukan untuk menghindari timbulnya beragam penafsiran atas peraturan yang ditetapkan, sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat

g) Keterbukaan

Asas keterbukaan menekankan kepada penyusunan peraturan daerah yang berpegang pada prinsip keterbukaan, yaitu segala tahapan dalam proses perumusan peraturan daerah perlu dilakukan secara terbuka dan transparan melalui partisipasi dari masyarakat sipil dan para pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan daerah. Mekanisme keterlibatan ini dapat ditempuh melalui berbagai kegiatan seperti Forum Konsultasi Publik, Forum Pembahasan Bersama DPRD, Konsultasi dengan Pemerintah Pusat, hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Selain asas dalam proses pembentukannya, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 perlu memenuhi asas-asas substantif dalam pengaturannya atau yang dapat disebut sebagai asas materi muatan. Asas-asas materi muatan ini bertujuan untuk menjadi pedoman dan acuan baik dalam proses penyusunan peraturan daerah maupun dalam pelaksanaan dan implementasinya nanti saat peraturan daerah telah ditetapkan. Asas-asas substantif tersebut meliputi:

a) Asas Kebermanfaatan

Setiap materi muatan dalam peraturan daerah yang akan ditetapkan perlu memiliki kebermanfaatan seluas-luasnya untuk masyarakat. Kebermanfaatan ini menunjukkan bahwa setiap pengaturan yang akan ditetapkan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memiliki manfaat yang nyata bagi masyarakat secara umum.

b) Asas Keadilan

Setiap materi muatan dalam peraturan daerah yang akan ditetapkan perlu berlandaskan pada asas keadilan yang terdiri dari konsepsi adil dan berkeadilan. Adil menunjukkan bahwa setiap pengaturan yang ditetapkan memandang setara seluruh elemen masyarakat yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Adapun berkeadilan menunjukkan bahwa setiap pengaturan juga perlu mempertimbangkan perbedaan kebutuhan setiap elemen masyarakat dan dapat memberikan pemberdayaan terhadap masyarakat rentan yang memiliki kebutuhan khusus dengan tetap mempertimbangkan aspek adil untuk semua.

c) Asas Pemerataan

Setiap materi muatan dalam peraturan daerah yang akan ditetapkan perlu memperhatikan aspek pemerataan pembangunan untuk semua. Pemerataan tersebut meliputi pemerataan yang berkaitan dengan aspek perekonomian, aspek pembangunan manusia, dan pelestarian lingkungan daerah bagi seluruh elemen masyarakat. Asas pemerataan juga meliputi aspek spasial atau kewilayahan, tempat pemerataan pembangunan dilakukan secara merata antarwilayah yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.

d) Asas Keserasian

Setiap muatan peraturan daerah yang akan ditetapkan perlu memiliki keserasian dengan regulasi-regulasi lainnya. Keserasian regulasi tersebut dilakukan baik dengan regulasi setingkat yang berada di level provinsi, maupun regulasi yang berada di level atasnya seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, maupun peraturan perundang-undangan nasional yang relevan.

2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengikuti prosedur dan proses teknis sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Seluruh tahapan dalam proses penyusunan dokumen ini memerlukan kapasitas manajerial dan substansi yang memadai. Hal tersebut karena terdapat kompleksitas dalam penyelesaian permasalahan yang akan diselesaikan melalui perencanaan pembangunan daerah.

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, terdapat sejumlah tantangan baik dari faktor eksternal maupun internal. Tantangan yang bersifat eksternal diantaranya tumpang tindih kewenangan secara vertikal maupun horizontal, ego sektoral antar lembaga pemerintah, dinamika perubahan kebijakan, banyaknya tuntutan dari berbagai *stakeholder*, serta persoalan lainnya. Sementara itu, tantangan yang bersifat internal diantaranya kualitas SDM dalam birokrasi dalam menerjemahkan berbagai permasalahan, tuntutan, dan standar regulasi ke dalam dokumen perencanaan masih perlu ditingkatkan, serta masih kurangnya dukungan sarana prasarana dan anggaran yang dimiliki daerah.

Di samping tantangan dalam aspek pelaksanaan, Provinsi Kalimantan Utara juga menghadapi berbagai isu strategis yang mendesak harus diselesaikan selama periode lima tahun mendatang. Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja pembangunan Provinsi Kalimantan Utara, berikut isu strategis yang perlu mendapat perhatian lebih selama periode pembangunan mendatang:

1. Produktivitas ekonomi daerah yang inklusif, bernilai tambah dan berkelanjutan
2. Transformasi ekonomi hijau, ekonomi biru dan penyediaan energi baru terbarukan
3. SDM berkualitas dan kohesivitas masyarakat
4. Konektivitas wilayah dan aksesibilitas layanan dasar yang merata dan berkeadilan
5. Tata kelola pemerintahan dan tata kelola perbatasan yang berkualitas

2.4 Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Naskah akademik disusun dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab terjadinya suatu permasalahan di masyarakat yang mengacu pada aspek hukum (*rule*), kesempatan (*Opportunity*), kemampuan (*capacity*), komunikasi (*communication*), kepentingan (*interest*), proses (*process*), dan ideologi (*ideology*) atau disebut juga analisis ROCCIP. Pengidentifikasian penyebab masalah tersebut dilakukan guna mendapatkan gambaran persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara sehingga dapat dirumuskan regulasi yang tepat untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut. Berdasarkan analisis ROCCIP, didapatkan bahwa:

1. Berdasarkan pada aspek hukum yakni mengacu pada UUD 1945 pasal 18, Pemerintah Daerah telah diberikan otonomi seluas-luasnya dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Namun, perencanaan pembangunan daerah untuk periode 2025-2029 saat ini belum memiliki arah dan kepastian hukum yang jelas untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan daerah terbaru yang mengatur tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah sehingga memiliki kekuatan hukum untuk mengatur jalannya perencanaan pembangunan daerah.
2. Pada aspek kesempatan, Provinsi Kalimantan Utara memiliki sejumlah potensi daerah, baik berupa potensi alam maupun sosial budaya, yang masih belum dikembangkan secara optimal. Perencanaan pembangunan menjadi salah satu jalan untuk mengoptimalkan potensi daerah yang ada sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat.
3. Pada aspek kemampuan, sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah mengatur kewenangan bagi Pemerintah Daerah. Pemberian

kewenangan merupakan konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah dimana Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya secara otonom sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Dalam rangka menjalankan kewenangan tersebut, maka dibutuhkan perencanaan pembangunan jangka menengah yang mengatur pelaksanaan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan pembangunan daerah dengan optimal.

4. Pada aspek komunikasi, dokumen perencanaan jangka menengah daerah juga berperan sebagai sarana komunikasi bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan seluruh elemen masyarakat. Melalui dokumen perencanaan jangka menengah, masyarakat dapat mengetahui arah pembangunan Provinsi Kalimantan Utara selama lima tahun mendatang.
5. Pada aspek kepentingan, jalannya pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah tetapi juga seluruh pihak yang memiliki kepentingan dan turut merasakan berbagai dampak pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Oleh karena itu, dokumen perencanaan pembangunan daerah memiliki peran untuk menyelaraskan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan seluruh elemen masyarakat yang berada di Provinsi Kalimantan Utara sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dengan sinergis dan mendapat dukungan dari seluruh pihak.
6. Pada aspek proses, pembangunan daerah harus memiliki proses yang jelas dalam pelaksanaannya agar tahapan demi tahapan yang direncanakan dapat dijalankan dengan optimal. Pada periode perencanaan lima tahunan, setiap tahunnya memiliki tahapan dan target yang jelas untuk dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan tetap memperhatikan kondisi aktual di daerah.
7. Pada aspek ideologi, tujuan dari keberadaan negara adalah untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan ketertiban umum sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

yang menjadi visi misi abadi NKRI. Dengan berpegangan pada visi misi tersebut, pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan tujuan bernegara tersebut. Operasionalisasi dari pencapaian tujuan tersebut diturunkan melalui perumusan visi, misi, serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk periode lima tahun mendatang.

Dengan mempertimbangkan analisis tersebut, kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang didukung oleh produk hukum berupa peraturan daerah menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Kekuatan hukum peraturan daerah yang kuat dan mengikat dapat menjamin pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun untuk periode lima tahun ke depan.

Pengimplementasian peraturan daerah terkait dokumen perencanaan jangka menengah daerah memiliki implikasi terhadap kehidupan masyarakat dan keuangan daerah. Kehidupan masyarakat diharapkan dapat meningkat kesejahteraannya sejalan dengan berbagai kebijakan pembangunan di daerah. Sedangkan pada aspek keuangan daerah, untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah dibutuhkan anggaran yang sesuai demi mendukung pencapaian target pembangunan daerah pada periode lima tahun ke depan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah beberapa kali diamandemen secara umum mengatur pelaksanaan pemerintahan daerah yang berlandaskan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip otonomi memberikan kewenangan kepada setiap daerah otonom, seperti pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan yang telah didesentralisasikan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Selain itu, Pasal 18 ayat 6 menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan peraturan daerah, termasuk peraturan daerah tentang perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

3.2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) mendefinisikan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai sebuah tata cara terpadu dalam merencanakan pembangunan untuk menghasilkan rencana jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Proses ini dilakukan baik oleh unsur pemerintah di tingkat pusat maupun daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam penyusunan rencana pembangunan, digunakan empat pendekatan utama, yaitu:

1. *Pendekatan Politik*: Proses perencanaan pembangunan merupakan penjabaran dari agenda pembangunan yang diusung oleh Presiden atau Kepala Daerah selama kampanye, khususnya dalam rencana pembangunan jangka menengah seperti RPJMD. Dalam hal ini, pendekatan politik menjadi relevan karena RPJMD merupakan bagian dari pelaksanaan program-program kepala daerah terpilih.
2. *Pendekatan Teknokratik*: Perencanaan dilakukan berdasarkan metode dan kerangka berpikir yang ilmiah, yang disusun oleh lembaga atau unit kerja yang memiliki tanggung jawab fungsional untuk melaksanakannya.
3. *Pendekatan Partisipatif*: Perencanaan pembangunan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam prosesnya, dengan tujuan menghimpun aspirasi masyarakat dan menciptakan rasa kepemilikan atas hasil perencanaan yang disusun.
4. *Pendekatan Atas-Bawah (Top-Down) dan Bawah-Atas (Bottom-Up)*: Proses perencanaan dilakukan melalui jenjang pemerintahan, di mana rencana pembangunan diselaraskan melalui forum musyawarah di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.

Berdasarkan Pasal 5 Ayat 2 UU SPPN, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Pasal ini secara langsung menegaskan bahwa RPJMD harus selaras dengan RPJPN dan RPJMN sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang terintegrasi.

3.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) mendefinisikan Pemerintahan Daerah sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah bersama DPRD berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan, dengan mengacu pada asas otonomi seluas-luasnya dalam kerangka sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan asas otonomi tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelimpahan hak dan kewenangan kepada pemerintah daerah bertujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah. Sesuai Pasal 260 UU Pemda, dinyatakan bahwa:

1. Pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan sesuai kewenangannya sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional.
2. Perencanaan pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diselaraskan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan.
3. Perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan tiga kerangka waktu, yaitu:
 - a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang berlaku selama 20 tahun dan memuat visi, misi, serta arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPN.
 - b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang berlaku selama 5 tahun sebagai penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah. RPJMD mencakup tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, pembangunan, keuangan daerah, serta program lintas perangkat daerah yang disertai kerangka pendanaan indikatif, dengan pedoman pada RPJPD dan RPJMN.
 - c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan rencana pembangunan tahunan. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi

daerah, prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaan yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional.

RPJMD ditetapkan melalui Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dalam kerangka otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan melibatkan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah. Urusan pemerintahan terbagi menjadi:

1. Urusan Absolut merupakan kewenangan penuh pemerintah pusat karena menyangkut keberlangsungan bangsa dan negara, seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.
2. Urusan Konkuren merupakan kewenangan yang dilaksanakan bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Urusan ini mencakup:
 - Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketertiban umum, dan sosial.
 - Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, pangan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan, dan lainnya.
 - Urusan Pilihan, seperti kelautan, pariwisata, pertanian, kehutanan, perdagangan, dan energi.
 - Fungsi Penunjang, seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian, dan pendidikan pelatihan.

Pembagian urusan ini menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk penyusunan RPJMD. Dengan memperhatikan kewenangan pemerintah daerah, perencanaan pembangunan diharapkan dapat berjalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan, sehingga intervensi yang dilakukan lebih efektif dan tepat sasaran.

3.4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (yang selanjutnya disebut HKPD)

merupakan suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang. UU HKPD dirancang untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan pemerataan layanan dan kesejahteraan di seluruh Indonesia. Undang-Undang HKPD ditujukan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan kualitas belanja daerah yang didorong melalui harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Untuk menciptakan alokasi sumber daya yang efisien, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilandaskan pada 4 empat pilar utama yaitu:

- 1) Mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien;
- 2) Mengembangkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan pembiayaan utang daerah;
- 3) Mendorong peningkatan kualitas belanja daerah; serta
- 4) Harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Cakupan ruang lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah meliputi: a) pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi, b) pengelolaan TKD (transfer ke daerah), c) pengelolaan belanja daerah, d) pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah, dan e) pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Dalam Pasal 4 Ayat 1 UU HKPD, pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi antara lain: 1) PKB; 2) BBNKB; 3) PAB; 4) PBBKB; 5) PAP; 6) Pajak rokok dan 6) Opsen Pajak MBLB. Selain pajak, terdapat sumber pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Dalam Pasal 87 Ayat 1 UU HKPD diatur jenis-jenis retribusi di antaranya adalah: 1) retribusi jasa umum; 2) retribusi jasa usaha; dan 3) retribusi perizinan tertentu.

Selain mengatur pendapatan pajak dan retribusi, UU HKPD juga mengatur belanja daerah guna meningkatkan kualitas belanja daerah. Belanja daerah perlu difokuskan dan diprioritaskan pada kebutuhan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan dengan tetap memperhatikan keselarasan dengan program pemerintah pusat. Selain itu, belanja urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar publik disesuaikan untuk pencapaian standar pelayanan minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 144 UU HKPD. Pada pasal 145 UU HKPD, diatur pula ketentuan minimal alokasi bagi urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan melalui perundang-undangan, dan pada Pasal 146 diatur pula ketentuan besaran maksimal belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD yakni sebesar 30% dari APBD.

Dengan berlakunya UU HKPD maka hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara serta pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara mengacu pada ketentuan yang tertuang di dalam UU HKPD.

3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjadi pedoman teknis dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk penyusunan dokumen RPJMD. Regulasi ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 277 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mekanisme perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Selain itu, Permendagri ini juga mengatur tata cara evaluasi rancangan perda RPJPD dan RPJMD, serta prosedur perubahan dokumen tersebut dan RKPD.

Dari segi pendekatan, peraturan ini secara prinsip sejalan dengan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang mengadopsi pendekatan politik, teknokratis, partisipatif, serta pendekatan gabungan dari atas ke bawah dan bawah ke atas. Seluruh pendekatan tersebut dikategorikan sebagai pendekatan berbasis proses. Namun demikian, Permendagri 86 Tahun 2017 juga memperkenalkan pendekatan baru yang berorientasi pada hasil, yaitu:

1. Pendekatan holistik-tematik: memandang pembangunan sebagai satu kesatuan yang mencakup berbagai unsur yang saling terkait, seperti potensi, tantangan, hambatan, dan masalah.
2. Pendekatan integratif: menyatukan berbagai kewenangan dalam suatu perencanaan terpadu dan fokus untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
3. Pendekatan spasial: menekankan pentingnya aspek keruangan dalam perencanaan pembangunan.

Adapun pengertian RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dalam Permendagri 86 Tahun 2017 dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 bahwa RPJMD merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu lima tahun yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah, serta program dari perangkat daerah. Penyusunannya mengacu pada dokumen RPJMN, RPJPD, RTRW, serta berbagai dokumen sektoral terkait.

3.6 Peraturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah pedoman terhadap RTRW. Dalam RTRW telah diatur penetapan struktur dan pola ruang wilayah, kebijakan dan strategi pengembangan serta pengelolaannya. Pada tingkat nasional penataan ruang dan rencana kewilayahan diatur dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Selanjutnya, dalam penyelenggaraan penataan ruang wilayah pada tingkat daerah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan tentang rencana tata ruang dan wilayah pada tingkat nasional diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. Penataan ruang wilayah nasional memiliki tujuan untuk mewujudkan: 1) ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, 2) keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, 3) keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, 4) keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, 5) keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang, 6) pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, 7) keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah, 8) keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor, 9) pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Selain berpedoman pada RTRW nasional, penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 juga perlu berpedoman pada RTRW Provinsi. RTRW Provinsi Kalimantan Utara yang diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menganalisis rencana tata ruang dan wilayah meliputi tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah. Selain hal tersebut, penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 perlu memperhatikan indikasi program RTRW Provinsi beserta lokasi pelaksanaannya. Melalui proses tersebut, diharapkan terciptanya sinkronisasi antara RPJMD dengan RTRW, serta perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok dapat sesuai dengan peruntukan tata ruang wilayah.

3.7 Peraturan tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen yang memastikan bahwa prinsip

pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan. KLHS ini disusun dengan mempertimbangkan potensi dampak pembangunan dan menghasilkan rekomendasi berupa langkah antisipasi, mitigasi, adaptasi, atau kompensasi terhadap program dan kegiatan yang direncanakan. Memastikan rekomendasi dalam dokumen KLHS diintegrasikan dan dimuat dalam dokumen perencanaan pembangunan dengan harapan dapat memberikan dukungan terhadap implementasi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018. Regulasi ini mengatur pembuatan dan penerapan KLHS dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam regulasi tersebut, KLHS RPJMD diartikan sebagai analisis yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan melibatkan partisipasi berbagai pihak. Analisis ini bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen perencanaan daerah. Secara operasional, KLHS RPJMD diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi dalam rangka mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Proses ini juga memperhatikan isu-isu strategis yang mencakup empat pilar utama: lingkungan, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Dengan demikian, KLHS RPJMD diharapkan dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk generasi mendatang.

Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 memberikan pedoman praktis dalam penyusunan KLHS, mulai dari pembentukan tim, analisis pembangunan berkelanjutan, perumusan skenario pembangunan berkelanjutan, hingga proses penjaminan kualitas, pendokumentasian, dan validasi dokumen KLHS RPJMD. Regulasi ini juga mencakup panduan indikator yang harus dianalisis dalam KLHS, yang diselaraskan dengan 17 tujuan TPB. Indikator tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori: indikator yang sesuai dengan standar global, indikator nasional sebagai pengganti indikator global, serta indikator global yang belum didefinisikan dan akan dikembangkan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Perencanaan merupakan bagian penting dalam proses pembangunan yang harus memiliki landasan filosofis yang kuat. Landasan ini diperlukan agar arah dan tujuan pembangunan berpijak pada nilai-nilai yang mendasar, terutama terkait dengan kondisi ideal yang ingin diwujudkan. Di Indonesia, kondisi ideal tersebut dirangkai dalam lima sila Pancasila. Dokumen perencanaan pembangunan berperan sebagai instrumen penting untuk mengintegrasikan dan mengoperasionalisasi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Selain Pancasila, landasan filosofis perencanaan juga tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memuat visi dan misi abadi Indonesia. Visi abadi Indonesia adalah menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sementara itu, misi abadi Indonesia mencakup: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Visi ini dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang mengusung tema besar “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 merupakan wujud konkret implementasi visi dan misi abadi Indonesia. Namun, mewujudkan visi tersebut, khususnya di kawasan perbatasan, tidaklah mudah. Tantangan di wilayah ini sangat kompleks, tidak hanya dalam bentuk

ancaman dari luar, tetapi juga terkait minimnya kehadiran negara yang berisiko melemahkan rasa nasionalisme masyarakat setempat.

Sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Kalimantan Utara memiliki posisi strategis sekaligus tantangan besar. Pembangunan di provinsi ini harus mampu menjawab persoalan geostrategis dan geopolitik, sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki. Kalimantan Utara harus berkembang setara atau bahkan lebih maju dari wilayah negara tetangga. Potensi besar yang dimiliki mencakup sumber daya alam, sektor jasa, perdagangan, serta pariwisata sebagaimana tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012.

Kehadiran Provinsi Kalimantan Utara telah menjadi titik tolak penting dalam transformasi pembangunan nasional, khususnya di kawasan perbatasan. Wilayah perbatasan kini tidak lagi dipandang sebagai daerah tertinggal, melainkan sebagai wajah terdepan negara. Kedaulatan negara tidak hanya diwujudkan melalui keberadaan aparat keamanan, tetapi juga lewat pelayanan publik yang berkualitas dan dekat dengan masyarakat. Hal ini memungkinkan pembangunan dan pemerintahan berjalan lebih efektif dan merata, sehingga masyarakat dapat merasakan keadilan dan kemakmuran.

Tata kelola perbatasan juga mulai bergeser dari pendekatan hard border menuju soft border yang mendorong kerja sama lintas negara dan antarsubnasional secara berkelanjutan. Berbagai persoalan di perbatasan seperti pembalakan liar, penangkapan ikan ilegal, perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, pencaplokan wilayah, serta permasalahan tenaga kerja Indonesia memerlukan penanganan kolaboratif antar pemangku kepentingan.

Sejalan dengan visi abadi Indonesia dan amanat pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, pembangunan harus terus menunjukkan kemajuan dan mengusung prinsip berkelanjutan. Di usianya yang telah melampaui satu dekade, Kalimantan Utara perlu bergerak maju di berbagai bidang agar sejajar dengan provinsi lain di Indonesia dan bahkan wilayah negara tetangga.

Prinsip pembangunan berkelanjutan menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan pelestarian lingkungan hidup demi generasi sekarang dan yang akan datang. Untuk mewujudkan kemajuan,

keberlanjutan, dan kemakmuran masyarakat, kolaborasi menjadi kunci utama. Kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan perlu didasari oleh filosofi “**Benuanta**”, yang bermakna Kalimantan Utara sebagai tanah bersama yang harus dijaga dan dibangun demi kesejahteraan seluruh masyarakat.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan salah satu dasar penting dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025–2029. Aspek ini mencerminkan berbagai pertimbangan yang berkaitan dengan karakteristik sosial, nilai budaya, serta dinamika masyarakat Kalimantan Utara yang menjadi dasar dalam perumusan arah dan kebijakan pembangunan lima tahunan.

Karakteristik sosial masyarakat Kalimantan Utara berakar pada nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila sebagai pedoman ideologis dan konstitusional mengarahkan pembangunan daerah pada prinsip keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi moral dalam penetapan prioritas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi.

RPJMD disusun dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 UUD 1945. Semangat ini memberi ruang bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk merumuskan kebijakan pembangunan berdasarkan potensi, tantangan, dan kebutuhan lokal secara mandiri. Prinsip ini menegaskan pentingnya kedaulatan rakyat di daerah yang sejalan dengan praktik demokrasi partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek aktif yang menentukan arah masa depan wilayahnya.

Selanjutnya, nilai-nilai kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat Kalimantan Utara juga menjadi bagian integral dalam perumusan RPJMD. Sebagai provinsi dengan keberagaman etnis dan budaya, pembangunan yang dijalankan harus

mampu menjaga harmoni sosial, kelestarian lingkungan, serta integritas budaya yang telah menjadi kekuatan sosial masyarakat. Dengan menghargai nilai-nilai lokal ini, RPJMD diarahkan untuk tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan sosial dan kualitas hidup masyarakat.

Pendekatan pembangunan berkelanjutan menjadi filosofi utama dalam landasan sosiologis RPJMD ini. Pembangunan dirancang untuk menyeimbangkan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan guna memastikan terpenuhinya kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan hak generasi mendatang. Dengan demikian, RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2025–2029 disusun bukan hanya sebagai dokumen teknokratis, tetapi juga sebagai dokumen strategis yang mengandung nilai, arah moral, dan semangat kebangsaan yang selaras dengan dinamika lokal serta tantangan masa depan.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis mencakup telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul Raperda dan hukum positif, yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum demi menjamin kepastian hukum, menciptakan ketertiban, serta memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat. Landasan normatif suatu peraturan atau ketentuan hukum merupakan bagian dari sistem norma hukum tertentu, di mana setiap norma saling merujuk satu sama lain. Sistem hukum ini tersusun dalam suatu hierarki norma hukum, di mana norma yang lebih khusus bersumber dan bertumpu pada norma yang lebih umum.

Dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025–2029, telah digunakan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai acuan guna memperkuat dasar hukum perencanaan, baik yang bersifat jangka panjang, menengah, maupun pendek. Salah satu rujukan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menjadi dasar hukum utama dalam perencanaan pembangunan. Peraturan ini mengatur tata cara penyusunan rencana

pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur pemerintahan pusat maupun daerah, dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Selain itu, penyusunan naskah akademik Rancangan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025–2029 juga mengacu pada sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2038;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 14).
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037;
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2027.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Penyusunan naskah akademik ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2029 sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dalam mengatur dan memastikan pelaksanaan visi-misi Provinsi Kalimantan Utara lima tahun ke depan.

Jangkauan dan arah pengaturan dalam penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2029 meliputi pengaturan tata cara pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2029; pengaturan muatan substansi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2029 yang terdiri dari isu strategis, visi, misi, arah kebijakan, arah kebijakan kewilayahan, dan strategi pembangunan; pengaturan tata cara keterlibatan antarpemangku kepentingan dalam pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029; dan pengaturan tata cara RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2029 sebagai acuan dalam perumusan rencana kerja pembangunan tahunan dan kebijakan terkait lainnya.

5.2 Ruang Lingkup dan Materi Muatan

Ruang lingkup dan materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 memuat dua bagian yaitu: 1) Ketentuan umum; dan 2) Materi yang akan diatur. Muatan tersebut mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana juga telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

5.2.1 Ketentuan Umum

Ketentuan umum yang dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah

- dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
 14. Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD yang selanjutnya disingkat KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.
 15. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek di Daerah yang selanjutnya disingkat RIPJPID adalah dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi serta riset dan inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah.
 16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
 17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 18. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
 19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.
 20. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah atau perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
 21. Arah kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah

- daerah provinsi untuk mencapai tujuan.
22. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
 23. Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
 24. Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
 25. Kinerja adalah capaian keluaran atau hasil atau dampak dari kegiatan atau program atau sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
 26. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
 27. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
 28. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
 29. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
 30. Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

5.2.2 Materi yang diatur

Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 antara lain:

Bab I : Bab I memuat tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen.

Bab II : Bab II memuat gambaran umum meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Bab ini juga turut memuat gambaran keuangan daerah serta permasalahan dan isu strategis daerah.

Bab III: Bab III memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD yang dilengkapi dengan strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah.

Bab IV: Bab IV memuat daftar program perangkat daerah yang digunakan untuk mencapai kinerja pembangunan daerah disertai dengan indikator program, target dan pagu indikatif program perangkat daerah.

Bab V : Bab V memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah (IKD).

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Naskah akademik ini disusun sebagai landasan konseptual dalam merumuskan dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029. Penyusunan naskah ini mengikuti kaidah akademik dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bertujuan memperkuat substansi dokumen RPJMD maupun Raperda RPJMD yang akan ditetapkan.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan memiliki posisi strategis dalam menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam arah kebijakan, sasaran, dan program pembangunan daerah yang terukur dan sistematis. Dokumen ini menjadi penghubung antara visi jangka panjang dalam RPJPD dan perencanaan tahunan dalam RKPD, sekaligus memastikan kesinambungan pembangunan lintas periode melalui siklus perencanaan yang konsisten.

Muatan dalam naskah akademik ini tidak hanya bersifat pelengkap, namun justru memperkuat kedalaman substansi RPJMD melalui penyusunan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta menegaskan keselarasan antar kebijakan pembangunan pusat dan daerah. Selain itu, naskah akademik ini memberikan argumentasi ilmiah mengenai pentingnya RPJMD untuk ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) guna memberikan dasar hukum yang sah dan mengikat terhadap pelaksanaan seluruh kebijakan dan program pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan.

Perda RPJMD juga diharapkan menjadi pedoman utama dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya, baik jangka menengah maupun tahunan, serta menjadi acuan penganggaran daerah yang berbasis kinerja. Lebih dari itu, muatan

Raperda juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan partisipatif dan inklusif dalam mengawal implementasi dokumen RPJMD secara efektif. Meskipun RPJMD sebagai Perda merupakan produk politik, namun proses penyusunannya tetap harus mengedepankan pendekatan teknokratik, partisipatif, atas-bawah, dan bawah-atas, sebagaimana amanat dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

6.2 Saran

Naskah akademik ini merekomendasikan pentingnya penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025–2029 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Penyusunan Raperda RPJMD tersebut harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mengikuti tata cara perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 serta menyesuaikan dengan tahapan dan jadwal dalam siklus perencanaan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.

Penetapan Perda RPJMD secara tepat waktu akan memastikan kesinambungan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara dan memperkuat dasar hukum bagi pelaksanaan kebijakan serta program prioritas pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu, RPJMD yang ditetapkan melalui Perda juga akan menjadi acuan utama bagi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam mewujudkan visi, misi, dan program prioritas serta agenda pembangunan jangka menengah yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi

- Althaus, Catherine, Peter Bridgman, and Glyn Davis. (2013). *The Australian Policy Handbook*. Crows Nest, New South Wales: Allen & Unwin.
- Bryson, J. and Roering, W. (1988). Initiation of Strategic Planning by Governments. *Public Administration Review*, 48 pp.995 – 1004.
- Bryson, J. M. (2004). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations* (3rd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Boyne, G. A. (2010). Strategic planning. In Ashworth, R. E., Boyne, G. A., Entwistle, T. (2010). *Public service improvement: theories and evidence* (pp. 60-77). Oxford: OUP Oxford.
- George, B. & Desmidt, S. (2016). Strategic-Decision Quality in Public Organizations: An Information Processing Perspective. *Administration & Society* 1 –26, DOI: 10.1177/0095399716647153.
- Hart, D. K. (1972). Theories of government related to decentralization and citizen participation. *Public Administration Review*, 32, 603-621.
- Jahn, W. & Wegrich, K. (2017). Theories of the policy cycle. In Fischer, F., Miller, G. J., Sidney, M. S., (Eds). *Handbook of public policy analysis: theory, policitics, and methods* (pp. 43-62). Boca Raton, Florida: CRC Press.
- Jimenez, Benedict S. (2012). Strategic Planning and the Fiscal Performance of City Governments during the Great Recession. *The American Review of Public Administration*, Vol. 43(5) 581–601.
- Laswell, Harold. (1956). *The Decision Process: Seven Categories of Functional Analysis*. Maryland: University or Maryland Press.
- Poister, Theodore H. (2010). The Future of Strategic Planning in the Public Sector: Linking Strategic Management and Performance. Special issue, *Public Administration Review* 70: 246–54.

- Rodden, J. (2004). Comparative federalism and decentralization: On meaning and measurement. *Comparative politics*, 481-500.
- Rondinelli, D. A., & Cheema, G. S. (1983). Implementing decentralization policies: an introduction. In Rondinelli, D. A., & Cheema, G. S. (Eds) (1983). *Decentralization and development: Policy implementation in developing countries*, 9-34.
- Schneider, A. (2003). Decentralization: Conceptualization and measurement. *Studies in comparative international development*, 38, 32-56.

Regulasi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

LAMPIRAN



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR.....TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 70 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); dan
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

dan

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis berserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
14. Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD yang selanjutnya disingkat KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.
15. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek di Daerah yang selanjutnya disingkat RIPJPID adalah dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi serta riset dan inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.
20. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah atau perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
21. Arah kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah provinsi untuk mencapai tujuan.
22. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
23. Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
24. Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
25. Kinerja adalah capaian keluaran atau hasil atau dampak dari kegiatan atau program atau sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
26. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan

- dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
27. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
 28. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
 29. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
 30. Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

BAB II

RUANG LINGKUP RPJMD TAHUN 2025-2029

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 3

- (1) RPJMD disusun menggunakan pendekatan perencanaan berorientasi proses, meliputi:
 - a. teknokratik;
 - b. partisipatif;
 - c. politis;
 - d. atas bawah dan bawah-atas.
- (2) RPJMD disusun menggunakan pendekatan perencanaan berorientasi hasil, meliputi:
 - a. holistik-tematik;
 - b. integratif;

- c. spasial.
- (3) RPJMD disusun dengan berpedoman pada:
 - a. RPJPD
 - b. RTRW
 - c. RPJMN

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman:

- a. penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. bagi pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Pasal 5

RPJMD dilaksanakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah dan mendukung pembangunan nasional.

Pasal 6

(1) Sistematika RPJMD, meliputi:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Gambaran Umum Daerah
- c. BAB III Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
- d. BAB IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- e. BAB V Penutup

(2) Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah;
 - b. Sinkronisasi antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJPD, RTRW, dan RPJMN;
 - c. Kesesuaian antara capaian RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan target kinerja yang telah ditetapkan;
 - d. Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
 - a. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - b. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. Hasil rencana pembangunan daerah.
- (6) Pengendalian dan evaluasi RPJMD dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.
- (7) Pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (8) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional; atau
 - d. Merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Gubernur dan Wakil Gubernur wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya.
- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2045 dan target kinerja RPJMD 2025-2029 yang belum tercapai, sebelum RPJMD periode berikutnya ditetapkan.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih berikutnya.
- (4) RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

....

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN NOMOR



Pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara

Naskah Akademik
Rancangan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2025 - 2029